



Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia

Muhammad Abdul Zalil
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia
Email: abdulzalil@unpam.ac.id

ABSTRAK

The development of information technology has significantly transformed legal relations in society, particularly in civil disputes where electronic documents and digital communications are increasingly used as evidence. However, Indonesian civil procedural law, which still relies on the *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) and *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), has not comprehensively regulated electronic evidence within the procedural framework. On the other hand, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 has recognized electronic documents and electronic information as valid legal evidence. Nevertheless, the implementation of electronic evidence in civil litigation continues to raise legal issues, especially regarding evidentiary value, authenticity, and standards of verification in court proceedings. This study aims to analyze the legal position of electronic evidence in Indonesian civil procedural law and examine the urgency of reforming evidentiary mechanisms in response to technological developments. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches through the analysis of court decisions related to electronic evidence in civil disputes. The results indicate that the use of electronic evidence in civil courts still leads to inconsistencies in judicial interpretation and assessment, resulting in uncertainty in evidentiary practices. Therefore, reformulation of Indonesian civil procedural law is necessary to establish clearer and more adaptive regulations concerning electronic evidence in the modern judicial system.

Keywords: electronic evidence, civil procedural law, digital evidence, legal reform, evidentiary system

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat secara signifikan, termasuk dalam aktivitas keperdataan yang saat ini semakin banyak dilakukan melalui media elektronik. Perjanjian bisnis, transaksi utang piutang, komunikasi kontraktual, hingga pertukaran dokumen tidak lagi didominasi oleh dokumen konvensional berbentuk tertulis di atas kertas, melainkan menggunakan surat elektronik, aplikasi pesan instan, dokumen digital, dan berbagai bentuk komunikasi elektronik lainnya. Kondisi tersebut



menyebabkan alat bukti elektronik semakin sering digunakan dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan Indonesia. Dalam praktiknya, bukti berupa percakapan *WhatsApp*, surat elektronik (*e-mail*), hasil tangkapan layar (*screenshot*), dokumen digital, hingga transaksi elektronik kini telah menjadi bagian dari alat pembuktian dalam berbagai sengketa perdata, terutama perkara wanprestasi, utang piutang, bisnis digital, dan perdagangan elektronik.¹

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebenarnya telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.² Akan tetapi, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan keseragaman dalam praktik pembuktian perkara perdata. Hal ini disebabkan karena hukum acara perdata Indonesia masih bertumpu pada *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang merupakan produk hukum kolonial dan belum secara eksplisit mengatur mekanisme penggunaan, verifikasi, maupun kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam persidangan perdata.³

Permasalahan tersebut terlihat nyata dalam praktik peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui artikel berjudul “*Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto Layanan Pesan Singkat dan Chatting dalam Pemeriksaan Perkara Perdata*” menyatakan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan hakim terkait kekuatan pembuktian hasil cetak pesan elektronik karena belum adanya pengaturan yang tegas mengenai standar pembuktiannya dalam perkara perdata. Artikel Mahkamah Agung RI Permasalahan serupa juga ditegaskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang menyebutkan bahwa hasil *screenshot* pesan singkat dan *chatting* masih menimbulkan persoalan terkait autentikasi dan validitas digital sehingga dalam praktiknya sering kali hanya diposisikan sebagai bukti pendukung dan membutuhkan alat bukti lain untuk memperkuat pembuktian.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan

¹ Fahrul Anggara Putra, “Reformulasi Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Kaitanya Dengan Data Pribadi Sebagai Alat Bukti Elektronik,” *Jurnal Nestor Magister Hukum*, No. Vol 3, No 3 (2018): Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan (2018).

² *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

³ Indonesia. *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44.

⁴ Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. “Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto Layanan Pesan Singkat SMS dan Chatting dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.” *PTA Kalimantan Utara*, <https://pta->



bahwa pengakuan alat bukti elektronik secara normatif belum sepenuhnya diikuti dengan standar pembuktian yang seragam dalam praktik peradilan.

Fenomena penggunaan alat bukti elektronik juga dapat dilihat dalam berbagai putusan pengadilan yang menggunakan dokumen digital dan komunikasi elektronik sebagai alat pembuktian perkara perdata. Pencarian pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan kata kunci “alat bukti elektronik” menunjukkan banyak perkara perdata yang melibatkan penggunaan surat elektronik, percakapan digital, dokumen elektronik, hingga hasil tangkapan layar sebagai alat pembuktian. Akan tetapi, dalam praktiknya belum terdapat keseragaman penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tersebut.⁵ Dalam beberapa perkara, alat bukti elektronik diterima sebagai alat bukti utama, sedangkan dalam perkara lain hanya diposisikan sebagai bukti pendukung karena dianggap rentan dimanipulasi dan belum memiliki mekanisme verifikasi digital yang jelas. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik pembuktian modern dengan sistem hukum acara perdata Indonesia yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Penelitian mengenai alat bukti elektronik dalam perkara perdata sebenarnya telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian Alzasyah Bachsin et al., (2025) membahas legalitas dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata dan menyimpulkan bahwa alat bukti elektronik telah memperoleh pengakuan normatif dalam sistem hukum Indonesia, namun penelitian tersebut masih berfokus pada aspek legalitas formal dan belum membahas inkonsistensi praktik pembuktian di pengadilan.⁶ Penelitian lain Heniyatun Heniyatun et al., (2018) menyoroti persoalan autentikasi dan perbedaan penilaian hakim terhadap alat bukti elektronik dalam perkara perdata serta menunjukkan bahwa belum adanya standar verifikasi digital menyebabkan hakim memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, akan tetapi penelitian tersebut belum mengaitkan persoalan

kaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-hasil-cetak-foto-layanan-pesan-singkat-sms-dan-chatting-dalam-pemeriksaan-perkara-perdata/. Accessed 28 May 2026.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Pencarian Putusan dengan Kata Kunci ‘Alat Bukti Elektronik.’” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Alat+bukti+elektronik%22&cat=4d88fcc4f35395470bd80f19f776d242>. Accessed 28 May 2026.

⁶ Alzasyah Bachsin et al., “Kedudukan Dan Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025).



tersebut dengan urgensi pembaruan hukum acara perdata nasional.⁷ Selanjutnya, penelitian Gede P. Astika Juniarta et al., (2021) menjelaskan bahwa screenshot percakapan elektronik sering digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, namun masih menimbulkan persoalan mengenai kemungkinan manipulasi digital dan validitas autentikasi.⁸ Penelitian tersebut lebih berfokus pada screenshot sebagai salah satu bentuk alat bukti elektronik dan belum membahas pembaruan sistem pembuktian perdata secara lebih luas.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengakuan normatif alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun persoalan teknis autentikasi digital. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengaitkan inkonsistensi praktik pembuktian alat bukti elektronik dengan urgensi pembaruan hukum acara perdata Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti elektronik terus meningkat dan membutuhkan sistem pembuktian yang lebih modern, adaptif, dan memiliki standar yang seragam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai kedudukan alat bukti elektronik yang tidak hanya dilihat dari aspek legalitas normatif berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga dianalisis melalui praktik konkret peradilan perdata di Indonesia. Penelitian ini menempatkan inkonsistensi penilaian hakim terhadap alat bukti elektronik sebagai indikator penting urgensi pembaruan hukum acara perdata nasional di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pembuktian modern yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan praktik peradilan perdata di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara perdata Indonesia serta mengkaji urgensi pembaruan hukum acara perdata nasional dalam mengakomodasi penggunaan alat bukti elektronik secara lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

⁷ Heniyatun Heniyatun et al., "Kajian Yuridis Pembuktian Dengan Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan," *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2047>.

⁸ I. Gede P. Astika Juniarta et al., "Keabsahan Hasil Cetak Screenshot Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3263.401-405>.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan alat bukti elektronik, khususnya *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan sistem pembuktian dalam perkara perdata. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji praktik penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perdata melalui putusan pengadilan dan praktik peradilan di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pembuktian elektronik dalam perkara perdata. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan alat bukti elektronik dalam perkara perdata. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data pendukung berupa artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, artikel Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, serta penelusuran putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan praktik penggunaan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara perdata.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan permasalahan hukum terkait kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara perdata Indonesia, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pendapat para ahli, serta praktik peradilan yang berkembang. Analisis tersebut dilakukan untuk menemukan hubungan antara pengaturan normatif alat bukti elektronik dengan praktik pembuktian di pengadilan serta mengkaji urgensi



pembaruan hukum acara perdata Indonesia di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat secara signifikan, termasuk dalam aktivitas keperdataan yang kini banyak dilakukan melalui media elektronik. Dalam praktik modern, hubungan hukum masyarakat tidak lagi hanya dilakukan melalui dokumen konvensional berbentuk tertulis di atas kertas, melainkan melalui surat elektronik (*e-mail*), percakapan WhatsApp, dokumen digital, transaksi elektronik, hingga berbagai bentuk komunikasi berbasis teknologi informasi lainnya.⁹ Kondisi tersebut menyebabkan alat bukti elektronik semakin sering digunakan dalam proses pembuktian perkara perdata di pengadilan Indonesia. Fenomena tersebut dapat dilihat melalui penelusuran Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan kata kunci “alat bukti elektronik” yang menunjukkan banyak perkara perdata menggunakan percakapan digital, dokumen elektronik, maupun hasil tangkapan layar (*screenshot*) sebagai alat pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pembuktian modern berkembang jauh lebih cepat dibanding pembaruan hukum acara perdata nasional.¹⁰

Namun demikian, pengakuan normatif tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan praktik pembuktian di pengadilan. Dalam kenyataannya, kedudukan alat bukti elektronik masih sering menimbulkan perbedaan penilaian di antara hakim, khususnya terkait kekuatan pembuktian, autentikasi digital, dan validitas dokumen elektronik. Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri mengakui bahwa masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan hakim mengenai kekuatan pembuktian hasil cetak pesan elektronik karena belum adanya standar pembuktian yang tegas dalam hukum acara perdata.¹¹ Permasalahan serupa juga

⁹ Dicky Swandani and Dwi Ramadhani, “Hukum Pembuktian E-Mail Sebagai Alat Bukti Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Litigasi Di Indonesia Dan Cina,” *Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2020).

¹⁰ Rita Defriza Rita and Ardina Khoirun Nisa, “Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.746>.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto Layanan Pesan Singkat dan Chatting dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*,

ditegaskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang menyatakan bahwa screenshot pesan singkat dan chatting masih memerlukan pembuktian tambahan karena rentan mengalami manipulasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama alat bukti elektronik saat ini bukan lagi mengenai legalitas formalnya, melainkan mengenai bagaimana alat bukti tersebut diposisikan dan dinilai dalam praktik pembuktian perkara perdata.

1. Kedudukan Normatif Alat Bukti Elektronik

Secara normatif, kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:¹²

a. Pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan legitimasi hukum terhadap alat bukti elektronik sebagai bagian dari alat bukti yang sah. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat digital modern.

b. Perluasan alat bukti surat dalam hukum acara perdata

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memperlihatkan bahwa alat bukti elektronik pada dasarnya diposisikan sebagai perluasan alat bukti surat dalam sistem pembuktian perdata. Dengan demikian, dokumen elektronik tidak lagi dipandang sebagai bukti di luar sistem hukum acara.

c. Memiliki kekuatan pembuktian sepanjang memenuhi syarat tertentu

Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang:

- 1) Dapat diakses;
- 2) Dapat ditampilkan;
- 3) Dijamin keutuhannya;
- 4) Dapat dipertanggungjawabkan.

Artinya, kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tidak bersifat mutlak, tetapi sangat

<https://marineews.mahkamahagung.go.id/artikel/kekuatan-pembuktian-hasil-cetak-foto-layanan-pesan-singkat-ODt>. Accessed 28 May 2026.

¹² Arya Pradipa, "Analisis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE Dan Perkembangan E-Court," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2 (2025).

bergantung pada aspek autentikasi dan integritas data digital.

d. Menjadi konsekuensi perkembangan masyarakat digital

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan hubungan hukum masyarakat yang kini berbasis teknologi informasi. Dalam praktiknya, transaksi dan komunikasi elektronik justru lebih dominan dibanding penggunaan dokumen konvensional.

2. Kedudukan Praktis Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata

Dalam praktik peradilan, penggunaan alat bukti elektronik terus mengalami peningkatan, terutama dalam perkara:

- Wanprestasi;
- Transaksi bisnis digital;
- Utang piutang;
- Perdagangan elektronik (*e-commerce*);
- Sengketa berbasis komunikasi digital.

Akan tetapi, peningkatan penggunaan alat bukti elektronik belum diikuti dengan keseragaman penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktiannya. Dalam beberapa perkara, alat bukti elektronik diterima sebagai alat bukti utama apabila memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain. Sebaliknya, dalam perkara lain alat bukti elektronik hanya diposisikan sebagai alat bukti pendukung karena dianggap rentan dimanipulasi dan belum memiliki mekanisme autentikasi digital yang jelas.¹³

Tabel 1. Analisis Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata Indonesia

Aspek	Pembuktian Konvensional	Pembuktian Elektronik	Analisis
Dasar Hukum	HIR, RBg, KUHPdata	UU ITE	Bukti elektronik belum diatur secara rinci dalam hukum acara perdata
Bentuk Bukti	Surat, akta, saksi	Chat, e-mail, PDF, screenshot	Bentuk bukti berkembang mengikuti teknologi

¹³ Khalidah Khalidah et al., "Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Perdata (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung No. 300k/Pdt/2010)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18512>.



Sistem Verifikasi	Tanda tangan dan fisik dokumen	Metadata dan autentikasi digital	Membutuhkan pendekatan teknis baru
Potensi Manipulasi	Relatif rendah	Relatif tinggi	Menjadi alasan hakim berhati-hati
Kekuatan Pembuktian	Relatif stabil	Berbeda-beda	Bergantung penilaian hakim
Kedudukan di Pengadilan	Sudah mapan	Masih transisional	Belum memiliki standar seragam
Kebutuhan Regulasi	Minim perubahan	Sangat mendesak	Perlu reformasi hukum acara
Kepastian Hukum	Relatif jelas	Belum konsisten	Menimbulkan multitafsir praktik

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia masih berada dalam fase transisional. Secara normatif alat bukti elektronik telah memperoleh legitimasi hukum, tetapi secara praktis belum memiliki standar pembuktian yang benar-benar seragam. Hal tersebut menyebabkan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sangat bergantung pada penilaian hakim dalam setiap perkara.

Kondisi tersebut apabila dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch menunjukkan bahwa pengakuan normatif saja belum cukup untuk menciptakan kepastian hukum. Menurut Radbruch, hukum harus mampu memberikan kejelasan, konsistensi, dan keseragaman penerapan dalam praktik. Dalam konteks alat bukti elektronik, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya pengakuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga mencakup:¹⁴

- Kejelasan standar pembuktian;
- Keseragaman penilaian hakim;
- Kepastian autentikasi digital;
- Konsistensi penerapan hukum di pengadilan.

Apabila dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan dalam penelitian ini pada dasarnya memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Edmon Makarim (2019) mengenai kedudukan dokumen elektronik dalam sistem pembuktian hukum Indonesia yang menyimpulkan bahwa alat bukti elektronik telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun implementasinya masih

¹⁴ Gresia Wulaning Rum, "Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Perdata," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025).



menghadapi persoalan autentikasi dan kekuatan pembuktian dalam praktik peradilan. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Lubis et al., (2025) juga menunjukkan bahwa belum adanya standar verifikasi digital dalam hukum acara perdata menyebabkan hakim memiliki penilaian yang berbeda terhadap alat bukti elektronik, khususnya terkait validitas dokumen digital dan komunikasi elektronik.¹⁵ Selain itu, penelitian oleh Eman Sulaiman et al., (2021) menegaskan bahwa screenshot percakapan elektronik masih sering diposisikan sebagai alat bukti pendukung karena rentan mengalami manipulasi digital dan belum memiliki mekanisme autentikasi yang baku dalam proses pembuktian perkara perdata.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia secara normatif telah memperoleh legitimasi hukum yang kuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, secara praktis alat bukti elektronik masih berada dalam posisi transisional karena belum memiliki standar pembuktian yang benar-benar seragam dalam praktik peradilan perdata Indonesia.

2. Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Belum Menciptakan Keseragaman Praktik Pembuktian Perdata

Pengakuan alat bukti elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada dasarnya merupakan langkah progresif dalam menyesuaikan sistem hukum Indonesia dengan perkembangan teknologi informasi. Akan tetapi, keberadaan pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan keseragaman praktik pembuktian dalam perkara perdata. Dalam praktik peradilan, penggunaan alat bukti elektronik masih menunjukkan perbedaan penilaian antar hakim, baik terkait kekuatan pembuktian, autentikasi digital, maupun kedudukannya dalam sistem pembuktian perdata.¹⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama saat ini bukan lagi mengenai pengakuan legalitas alat bukti elektronik, melainkan mengenai belum sinkronnya pengaturan alat bukti elektronik dengan sistem hukum

¹⁵ Fauziah Lubis et al., "Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19878>.

¹⁶ Eman Sulaiman et al., "Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata," *Risalah Hukum*, ahead of print, 2021, <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.207>.

¹⁷ Lioni Anggraini et al., "Peranan Alat Bukti Elektronik Dalam Kasus JAK TV & Dua Advokat Dalam Perspektif Hukum Perdata," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12467>.



acara perdata Indonesia.

3. Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia Masih Berorientasi Konvensional

Belum seragamnya praktik pembuktian elektronik juga dipengaruhi oleh sistem hukum acara perdata Indonesia yang masih bertumpu pada *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg). Kedua regulasi tersebut lahir pada masa kolonial dan dibangun berdasarkan sistem pembuktian konvensional yang berorientasi pada:¹⁸

- Dokumen fisik;
- Tanda tangan manual;
- Surat tertulis;
- Hubungan hukum non-digital.

Sementara itu, alat bukti elektronik memiliki karakteristik yang berbeda karena:

- Tidak memiliki bentuk fisik;
- Mudah disalin;
- Mudah dimodifikasi;
- Membutuhkan autentikasi digital.

Perbedaan karakter tersebut menyebabkan pendekatan pembuktian konvensional tidak selalu relevan diterapkan terhadap alat bukti elektronik. Akibatnya, hakim sering kali menggunakan pendekatan pembuktian tradisional terhadap dokumen digital yang sebenarnya membutuhkan mekanisme verifikasi berbeda.¹⁹

Tabel 2. Faktor Penyebab Belum Seragamnya Praktik Pembuktian Elektronik

Faktor	Kondisi yang Terjadi	Dampak dalam Praktik
Pengaturan UU ITE bersifat umum	Tidak mengatur teknis pembuktian	Muncul multitafsir
HIR dan RBg masih konvensional	Belum mengakomodasi bukti digital	Terjadi kekosongan prosedural
Tidak ada standar autentikasi baku	Verifikasi bergantung hakim	Penilaian berbeda-beda

¹⁸ Fitri Darizta et al., "Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia," *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i2.29>.

¹⁹ Eka Wahyuni et al., "Keabsahan Digital Signature/Tanda Tangan Elektronik Dinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan UU ITE," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 5 (2022).



Belum optimalnya digital forensik	Bukti elektronik mudah diperdebatkan	Kekuatan bukti sering diragukan
Karakter bukti elektronik mudah dimanipulasi	Screenshot/chat dapat diedit	Hakim lebih berhati-hati
Tidak adanya pedoman pembuktian nasional	Praktik tiap hakim berbeda	Kepastian hukum lemah
Perkembangan teknologi lebih cepat dari regulasi	Hukum acara tertinggal	Adaptasi hukum lambat

Apabila dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, hukum seharusnya mampu memberikan kejelasan, konsistensi, dan keseragaman penerapan. Namun dalam konteks pembuktian elektronik, pengakuan normatif dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ternyata belum sepenuhnya menciptakan kepastian hukum karena belum diikuti pembaruan sistem hukum acara perdata secara komprehensif.²⁰ Kepastian hukum dalam pembuktian elektronik tidak cukup hanya dengan pengakuan legalitas, tetapi juga membutuhkan kepastian standar autentikasi, kepastian mekanisme verifikasi, kepastian kekuatan pembuktian dan keseragaman penilaian hakim.²¹

4. Inkonsistensi Penilaian Hakim Menunjukkan Belum Optimalnya Harmonisasi Hukum

Belum sinkronnya pengaturan alat bukti elektronik dengan sistem hukum acara perdata menyebabkan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sangat bergantung pada penilaian hakim dalam setiap perkara. Dalam praktik peradilan, alat bukti elektronik yang secara substansi serupa dapat menghasilkan penilaian berbeda. Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri mengakui bahwa masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan hakim terkait kekuatan pembuktian hasil cetak pesan elektronik dalam perkara perdata. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang menyebutkan bahwa screenshot dan chatting masih membutuhkan pembuktian tambahan untuk memastikan validitas dan autentikasinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa:

- Belum ada standar pembuktian elektronik yang seragam;
- Belum ada ukuran baku mengenai kekuatan pembuktian;

²⁰ Dian Dewi Khasanah, "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata," *Widya Bhumi* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.5>.

²¹ Rezy Januar Wilyana et al., "Hambatan Dalam Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan," *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4244>.



- c. Belum ada mekanisme autentikasi digital yang berlaku nasional;
- d. Belum ada harmonisasi penuh antara uu ite dengan hukum acara perdata.

Dalam praktiknya, kondisi tersebut menyebabkan alat bukti elektronik sering berada pada posisi yang tidak stabil. Di satu sisi diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, namun di sisi lain kekuatan pembuktiannya masih sering diperdebatkan di persidangan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum materiil melalui UU ITE belum sepenuhnya diikuti pembaruan hukum formil dalam hukum acara perdata Indonesia.

5. Implikasi Hukum terhadap Sistem Pembuktian Perdata Indonesia

Belum seragamnya praktik pembuktian alat bukti elektronik menimbulkan beberapa implikasi penting dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, antara lain:²²

a. Menimbulkan ketidakpastian hukum

Perbedaan penilaian hakim terhadap alat bukti elektronik menyebabkan para pihak sulit memprediksi kekuatan pembuktian dokumen digital yang diajukan di persidangan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata.

b. Membuka ruang subjektivitas hakim yang terlalu luas

Ketiadaan standar pembuktian elektronik menyebabkan hakim memiliki ruang interpretasi yang sangat luas dalam menilai autentikasi dan validitas alat bukti elektronik. Akibatnya, putusan terhadap perkara yang substansinya serupa dapat menghasilkan pertimbangan hukum berbeda.

c. Menghambat efektivitas penyelesaian sengketa digital

Perkembangan transaksi dan hubungan hukum digital membutuhkan sistem pembuktian yang cepat dan adaptif. Akan tetapi, ketidakjelasan standar pembuktian elektronik justru menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih rumit dan berpotensi memperpanjang penyelesaian perkara.

d. Menunjukkan urgensi pembaruan hukum acara perdata nasional

Inkonsistensi praktik pembuktian elektronik memperlihatkan bahwa hukum acara perdata Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat digital modern. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum acara perdata yang secara khusus

²² D. M. Nugroho, "Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia Dari Perspektif Hakim," Qistie 8, no. 1 (2015).



mengatur:

- 1) Standar autentikasi elektronik;
- 2) Mekanisme digital forensik;
- 3) Tata cara verifikasi dokumen digital;
- 4) Kedudukan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik secara lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mampu menciptakan keseragaman praktik pembuktian perkara perdata karena belum diikuti pengaturan teknis dan prosedural yang komprehensif dalam hukum acara perdata Indonesia.²³ Oleh karena itu, pembaruan hukum acara perdata nasional menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan sistem pembuktian elektronik yang lebih modern, adaptif, dan memiliki standar penerapan yang seragam di lingkungan peradilan Indonesia.

KESIMPULAN

Kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia secara normatif telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menempatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya perkembangan sistem pembuktian dari pola konvensional menuju sistem pembuktian modern berbasis teknologi informasi. Dalam praktik peradilan, alat bukti elektronik telah banyak digunakan dalam berbagai perkara perdata, khususnya sengketa wanprestasi, transaksi digital, dan hubungan hukum berbasis komunikasi elektronik. Akan tetapi, kedudukan alat bukti elektronik dalam praktik pembuktian masih berada pada posisi transisional karena belum memiliki standar pembuktian yang benar-benar seragam dalam hukum acara perdata Indonesia.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga belum sepenuhnya mampu menciptakan keseragaman praktik pembuktian perkara perdata karena pengaturannya masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme autentikasi, verifikasi, maupun kekuatan pembuktian alat bukti elektronik. Kondisi

²³ Irvan Fauzi et al., "Potensi Masalah Hukum Dalam Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia," *Jurnal Bedah Hukum* 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1047>.



tersebut diperparah oleh sistem hukum acara perdata Indonesia yang masih bertumpu pada *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang berorientasi pada pembuktian konvensional. Akibatnya, dalam praktik peradilan masih ditemukan perbedaan penilaian hakim terhadap alat bukti elektronik yang secara substansi serupa. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara perdata nasional menjadi kebutuhan mendesak guna membentuk sistem pembuktian elektronik yang lebih modern, adaptif, dan memiliki standar penerapan yang seragam, khususnya terkait autentikasi digital, mekanisme verifikasi elektronik, serta kedudukan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam proses persidangan perdata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Lioni, Fernando Lim, Kurnia Tanu Putra, and Muhamad Bintang Guntoro. "Peranan Alat Bukti Elektronik Dalam Kasus JAK TV & Dua Advokat Dalam Perspektif Hukum Perdata." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12467>.
- Bachsin, Alzasyah, Hafiz Fathi Huga Ekoputro, Haykal Ikram Arya Ranggana, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Sultan Fadhillah, and Farahdinny Siswajanthi. "Kedudukan Dan Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025).
- Darizta, Fitri, Selin Sufitri, Herlina Firdaus, Muhamad Fathony, and Desti Indah Sari. "Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia." *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i2.29>.
- Fauzi, Irvan, Anis Rifai, and Arina Novizas Shebubakar. "Potensi Masalah Hukum Dalam Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal Bedah Hukum* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36596/jbh.v8i1.1047>.
- Heniyatun, Heniyatun, Bambang Tjatur Iswanto, and Puji Sulistyaningsih. "Kajian Yuridis Pembuktian Dengan Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan." *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2047>.
- Januar Wilyana, Rezy, Imam Budi Santoso, and Oci Senjaya. "Hambatan Dalam Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan." *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.35706/silrev.v1i1.4244>.
- Juniartha, I. Gede P. Astika, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Keabsahan Hasil Cetak Screenshot Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3263.401-405>.
- Khalidah, Khalidah, Arif Rahman, and Sofyan Jafar. "Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat



- Bukti Dalam Pembuktian Perkara Perdata (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung No. 300k/Pdt/2010).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18512>.
- Khasanah, Dian Dewi. “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata.” *Widya Bhumi* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.5>.
- Lubis, Fauziah, Rajo Inal Hamonangan HSB, Muhammad Kholis Hasibuan, et al. “Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19878>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto Layanan Pesan Singkat dan Chatting dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kekuatan-pembuktian-hasil-cetak-foto-layanan-pesan-singkat-0Dt>. Accessed 28 May 2026.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Pencarian Putusan dengan Kata Kunci ‘Alat Bukti Elektronik.’” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Alat+bukti+elektronik%22&cat=4d88fcc4f35395470bd80f19f776d242>. Accessed 28 May 2026.
- Nugroho, D. M. “Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia Dari Perspektif Hakim.” *Qistie* 8, no. 1 (2015).
- Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. “Kekuatan Pembuktian Hasil Cetak Foto Layanan Pesan Singkat SMS dan Chatting dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.” *Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara*, <https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/kekuatan-pembuktian-hasil-cetak-foto-layanan-pesan-singkat-sms-dan-chatting-dalam-pemeriksaan-perkara-perdata/>. Accessed 28 May 2026.
- Pradipa, Arya. “Analisis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE Dan Perkembangan E-Court.” *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2 (2025).
- Putra, Fahrul Anggara. “Reformulasi Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Kaitanya Dengan Data Pribadi Sebagai Alat Bukti Elektronik.” *Jurnal Nestor Magister Hukum*, No. Vol 3, No 3 (2018): Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan (2018).
- Rita, Rita Defriza, and Ardina Khoirun Nisa. “Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan.” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.746>.
- Rum, Gresia Wulaning. “Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Perdata.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025).
- Sulaiman, Eman, Nur Arifudin, and Lily Triyana. “Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata.” *Risalah Hukum*, ahead of print, 2021. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.207>.



Swandani, Dicky, and Dwi Ramadhani. "Hukum Pembuktian E-Mail Sebagai Alat Bukti Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Litigasi di Indonesia Dan Cina." *Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2020).

Wahyuni, Eka, Sufirman Rahman, and Andi Risma. "Keabsahan Digital Signature/Tanda Tangan Elektronik Dinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan UU ITE." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 5 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbarui*. Staatsblad 1941 Nomor 44.

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Burgerlijk Wetboek voor Indonesië, Staatsblad 1847 Nomor 23.

Indonesia. *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) atau Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura*. Staatsblad 1927 Nomor 227.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1072.